



Kecamatan Tanjung Raya

Jalan Telago Biru, Maninjau 26471 075261622

tanjungraya130603@gmail.com

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Tanjung Raya

Dispensasi Nikah

No. SK : 16 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat pengantar dan kelengkapan bahan dari Kantor Urusan Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas kelengkapan persyaratan dan Surat Pengantar Dispensasi Nikah dari KUA
2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
3. Petugas Pelayanan mengetik dispensasi nikah sesuai dengan bahan dan persyaratan yang ada
4. Kasi yang ditunjuk menverifikasi, memvalidasi, meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf atas kelengkapan administrasi yang diajukan;
5. Penandatanganan Surat Dispensasi Nikah
6. Petugas Pelayanan memberikan Stempel dan mengarsipkan berkas Pemohon
7. Pemohon Menerima Surat Dispensasi Nikah untuk diteruskan ke KUA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui Kotak saran